

**KONTEKSTUALISASI QS AL-ISRĀ' (17): 31
TENTANG LARANGAN PEMBUNUHAN ANAK
PENDEKATAN TAFSIR KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED**



ARTIKEL JURNAL

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S. Ag)**

Oleh:

Zahfa Lisnaeni Putri

NIM. 1917501031

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan tersebut, saya :

Nama : Zahfa Lisnaeni Putri
NIM : 1917501031
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Hadis
Program studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Artikel Jurnal yang berjudul "**Kontekstualisasi QS Al-Isrā (17): 31 Tentang Larangan Pembunuhan Anak Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed**" tersebut secara keseluruhan adalah hasil penulisan saya sendiri/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 10 April 2023
Saya yang menyatakan,



Zahfa Lisnaeni Putri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553 Website: www.uinmaszu.ac.id

PENGESAHAN

Artikel Jurnal Berjudul

**KONTEKSTUALISASI QS AL-ISRĀ (17): 31
TENTANG LARANGAN PEMBUNAHAN ANAK
PENDEKATAN TAFSIR KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED**

Yang disusun oleh Zahfa Lisnaeni Putri (NIM 1917501031) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 13 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S. Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Artikel Jurnal.

Penguji I

Dr. Munawir, S.Ch.I., M.S.I
NIP. 198908192019031014

Penguji II

Tarto, I.c., M.Hum
NIDN. 2116068702

Ketua Sidang/Pembimbing

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag
NIP. 196309221990022001
Purwokerto, 17 April 2023

Dekan



Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag
NIP. 196309221990022001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 April 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah Jurnal Artikel
Sdr. Zahfa Lisnaeni Putri

Kepada Yth.
Dekan FUAH
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat tersebut, saya sampaikan bahwa :

Nama : Zahfa Lisnaeni Putri
NIM : 1917501031
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Hadis
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : **Kontekstualisasi QS Al-Isrā (17): 31 Tentang Larangan Pembunuhan Anak Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.).

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag
NIP.1963092219900220

**KONTEKSTUALISASI QS AL-ISRĀ (17): 31
TENTANG LARANGAN PEMBUNUHAN ANAK
PENDEKATAN TAFSIR KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED**

Zahfa Lisnaeni Putri
NIM. 1917501031

Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Email: lisnaenizahfa@gmail.com

ABSTRAK

Idealnya anak merupakan anugerah yang diamanahkan Allah kepada hamba-Nya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Akan tetapi, akhir-akhir ini tidak sedikit terjadi pembunuhan dan kekerasan terhadap anak dalam aneka ragam bentuknya. Pembunuhan terhadap anak sudah terjadi pada zaman Jahiliyah, sebagaimana telah direspon Al-Qur'an dalam surah *Al-Isrā* (17): 31. Disebutkan bahwa masyarakat Jahiliyah membunuh anak-anak perempuan mereka karena takut akan terjadinya kemiskinan, namun tidak sedikit orang tua di zaman sekarang membunuh anaknya dengan berbagai macam sebab yakni bukan hanya takut miskin. Oleh karena itu, kami tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai QS *Al-Isrā* (17): 31. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi QS *Al-Isrā* (17): 31 tentang larangan membunuh anak karena takut miskin, dengan menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed. Hasil penelitian ini adalah: QS *Al-Isrā* (17): 31 mengandung larangan membunuh (dalam bentuk instruktif dan universal). Jika dikontekstualisasikan, larangan tersebut dapat diperluas jenisnya pada aneka ragam kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Demikian juga penyebabnya bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi dapat mencakup faktor lainnya seperti masalah keluarga, sosial, dan politik. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library search*) dengan sumber primer QS *Al-Isrā* (17): 31 dan sumber sekunder berupa kamus Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, artikel dalam jurnal, dan literatur lain yang relevan.

Kata kunci: Anak, Pembunuhan, QS *Al-Isrā* (17): 31 , kontekstual

**KONTEKSTUALISASI QS *AL-ISRĀ* (17): 31
TENTANG LARANGAN PEMBUNUHAN ANAK
PENDEKATAN TAFSIR KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED**

Zahfa Lisnaeni Putri
NIM. 1917501031

Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Email: lisnaenizahfa@gmail.com

ABSTRACT

Ideally, children are a gift entrusted by Allah to His servants, so they must be protected and have their rights fulfilled. However, recently there have been many cases of murder and violence against children in various forms. The murder of children has occurred since the Jahiliyah period, as responded by the Qur'an in Surah *Al-Isrā* (17): 31. It is mentioned that the Jahiliyah society killed their female children because of fear of poverty, but not a few parents in nowadays killing their children for various reasons, namely not only fear of poverty. Therefore, we are interested in studying more deeply about QS *Al-Isrā* (17): 31 . The purpose of this study is to find out the relevance of QS *Al-Isrā* (17): 31 concerning the prohibition of killing children for fear of poverty, using Abdullah's contextual theory Saeed. The results of this study are: QS *Al-Isrā* (17): 31 contains a prohibition on killing (in an instructive and universal form). If contextualized, the ban can be expanded to various forms of physical, psychological, sexual, and economic violence. The cause is due to economic factors and other factors such as family, social, and political issues. This qualitative literature review uses primary source QS *Al-Isrā* (17): 31 and secondary sources such as the Quranic dictionary, tafsir books, journal articles, and other relevant literature.

Keywords: Child, Murder; Quranic Verse *Al-Isrā* (17): 31; and Contextual.

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef

ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap.

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عادة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جسية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti Zakat, Shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” seperti bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأوليا	Ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasroh* atau *dommah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

B. Vokal Pendek

--- ----	Fathah	Ditulis s	A
--- ----	Kasrah	Ditulis s	I
--- ----	Dammah	Ditulis s	U

C. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya'	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

D. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

E. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأعن شكرتم	Ditulis	<i>Um</i>

F. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikuti, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنه	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

MOTTO

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan
(QS Al- 'Alaq (96):1)



PERSEMBAHAN

Dengan khidmah dan penuh rasa syukur, karya sederhana ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Jembar dan Ibu Salbiyah yang senantiasa memberikan dukungan dan doa.



KATA PENGANTAR

*Alḥamdulillāh*irobbil'ālamīn puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan artikel jurnal dengan judul **“Kontekstualisasi QS *Al-Isrā* (17): 31 Tentang Larangan Pembunuhan Anak Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed ”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-Nya. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafa'atnya di *yaumul qiyamah*. aamiin.

Terselesaikannya penulisan artikel jurnal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materiil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis haturkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada::

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Semoga penulis dapat memperoleh dan memperdalam ilmu serta mengikuti jejak keilmuan beliau, Amiin.
2. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing dalam menyelesaikan artikel jurnal ini yang telah bersedia meluangkan waktu, kesabaran dan juga pikirannya. Tanpa kritik-konstruktif dan saran dari beliau, tentu artikel jurnal ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
3. Dr. Hartono, M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hj. Ida Novianti, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. A.M Ismatullah S.Th.I M.S.I selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Segenap Dosen dan Karyawan UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan selama peneliti menempuh pendidikan di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto..
8. Bapak Jembar, Ibu Salbiyah, Mas Vega, Mas Febri, Mba Nining, Mazia dan Zura, selaku keluarga peneliti yang selalu memberikan motivasi, dukungan, do'a dan nasihat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
9. Abah Dr. K.H Nasruddin M.Ag dan Umi Hj. Durotun Nafisah S.Ag M.S.I, Pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in yang telah memberikan restu dan doa serta pengajaran moral.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in dan Pondok Pesantren Tanbihul-Ghofilin.
11. Teman-teman kamar 2 dan mbah-mbah RT 19 yang telah menjadi teman berdiskusi segala bidang keilmuan.
12. Teman-teman satu Angkatan 2019 yang terutama kelas IAT A yang namanya tidak disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
13. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini yang tidak mampu sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca. Mudah-mudahan artikel jurnal ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 10 April 2023

Penulis,

Zahfa Lisnaeni Putri
NIM. 1917501031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
PEMBAHASAN	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Teori Kontekstual Abdullah Saeed	3
C. Kandungan <i>QS Al-Isrā</i> (17): 31	4
D. Analisis Kritis <i>QS Al-Isrā</i> (17): 31	5
E. Mengaitkan Teks dengan Sosio-Historis Pewahyuani.....	10
F. Mengaitkan Teks Penafsiran Dengan Masa Kini.....	11
G. Kesimpulan dan Saran	15
H. Daftar Pustaka.....	16
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	19

Kontekstualisasi QS *Al-Isrā* (17): 31 Tentang Larangan Pembunuhan Anak Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed

Zahfa Lisnaeni Putri

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah 53126

lisnaenizahfa15@email.com

Naqiyah Naqiyah

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah 53126

naqiyah.mukhtar@email.com

Abstract

Ideally, children are a gift entrusted by Allah to His servants, so they must be protected and have their rights fulfilled. However, recently there have been many cases of murder and violence against children in various forms. The murder of children has occurred since the Jahiliyah period, as responded by the Qur'an in Surah *Al-Isrā* (17): 31. It is mentioned that the Jahiliyah society killed their female children because of fear of poverty, but not a few parents in nowadays killing their children for various reasons, namely not only fear of poverty. Therefore, we are interested in studying more deeply about QS *Al-Isrā* (17): 31 . The purpose of this study is to find out the relevance of QS *Al-Isrā* (17): 31 concerning the prohibition of killing children for fear of poverty, using Abdullah's contextual theory Saeed. The results of this study are: QS *Al-Isrā* (17): 31 contains a prohibition on killing (in an instructive and universal form). If contextualized, the ban can be expanded to various forms of physical, psychological, sexual, and economic violence. The cause is due to economic factors and other factors such as family, social, and political issues. This qualitative literature review uses primary source QS *Al-Isrā* (17): 31 and secondary sources such as the Quranic dictionary, tafsir books, journal articles, and other relevant literature.

Keywords: Child, Murder; Quranic Verse *Al-Isrā* (17): 31; and Contextual.

Abstrak

Idealnya anak merupakan anugrah yang diamanahkan Allah kepada hambanya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Akan tetapi, akhir-akhir ini tidak sedikit terjadi pembunuhan dan kekerasan terhadap anak

dalam aneka ragam bentuknya. Pembunuhan terhadap anak sudah terjadi pada zaman Jahiliyah, sebagaimana telah direspon Al-Qur'an dalam surah *Al-Isrā* (17): 31. Disebutkan bahwa masyarakat Jahiliyah membunuh anak-anak perempuan mereka karena takut akan terjadinya kemiskinan, namun tidak sedikit orang tua di zaman sekarang membunuh anaknya dengan berbagai macam sebab yakni bukan hanya takut miskin. Oleh karena itu, kami tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai QS *Al-Isrā* (17): 31. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi QS *Al-Isrā* (17): 31 tentang larangan membunuh anak karena takut miskin, dengan menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed. Hasil penelitian ini adalah: QS *Al-Isrā* (17): 31 mengandung larangan membunuh (dalam bentuk instruktif dan universal). Jika dikontekstualisasikan, larangan tersebut dapat diperluas jenisnya pada aneka ragam kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Demikian juga penyebabnya bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi dapat mencakup faktor lainnya seperti masalah keluarga, sosial, dan politik. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library search*) dengan sumber primer QS *Al-Isrā* (17): 31 dan sumber sekunder berupa kamus Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, artikel dalam jurnal, dan literatur lain yang relevan.

Kata kunci: Anak, Pembunuhan, QS *Al-Isrā* (17): 31 , kontekstual

A. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini tidak sedikit terjadi pembunuhan dan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data dari lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagaimana dilaporkan oleh Ivo (2015) terjadi lebih dari 500 kasus pembunuhan anak pertahunnya, yang sebagian dari kasus pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang tua kandung. Demikian juga tindak kekerasan pada anak yang setiap tahunnya meningkat, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA), bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan mengalami peningkatan. Secara rinci peningkatan kasus kekerasan tersebut tercatat dalam Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) bahwa tahun 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, pada tahun 2020 terjadi 11.287 kasus, dan pada tahun 2021 terjadi 14.517 kasus (Ramadhan, 2022). Dengan demikian, tampak bahwa anak berada dalam kondisi kurang aman.

Sepanjang bacaan penulis, beberapa penelitian terkait dengan kekerasan terhadap anak dapat dipetakan sebagai berikut. Burhanuddin (2018, hlm. 60) menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi karena faktor mengkonsumsi

minuman keras, perceraian orang tua, lingkungan (masyarakat), dan minimnya pemahaman terhadap agama. Kemudian Theo (2020) juga menjelaskan bahwa beredarnya film-film yang bercerita tentang perkelahian dan pembunuhan di masyarakat, tanpa ada sensor yang dapat diakses oleh siapapun. Yahya Ado dari perwakilan Unicef Nusa Tenggara Timur (NTT), juga menjelaskan sebagaimana disampaikan oleh Pello (2019) bahwa faktor ekonomi menjadi pemicu kekerasan terhadap anak. Candra (2020, hlm. 50) dalam tesisnya juga menjelaskan bahwa penanganan dan perlindungan terhadap anak sebagai persoalan yang urgent untuk diperhatikan dengan seksama, karena dapat berdampak pada kurangnya rasa percaya diri, menghambat kemampuan, mengganggu kesehatan, dan menghambat proses perkembangan jiwa anak. Kemudian, Niwang (2018 hlm. 126) menyatakan bahwa pendidikan Islam dan hukum perlindungan anak dapat menjadi solusi untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak.

Dari beberapa bacaan di atas, belum ditemukan penelitian yang menganalisis QS *Al-Isrā* (17): 31 tentang larangan membunuh anak. Ayat tersebut merupakan larangan membunuh anak karena khawatir miskin. Pada masa kontemporer ini, tidak sedikit orang tua yang membunuh anaknya dengan berbagai macam sebab, yakni bukan hanya takut miskin. Oleh karena itu, kami tertarik untuk mengkaji QS *Al-Isrā* (17): 31 dan kontekstualisasinya di zaman sekarang. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library serach*) dengan menggunakan pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed, sehingga terlihat relevansi QS *Al-Isrā* (17): 31 dengan kondisi saat ini.

B. TEORI KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED

Abdullah Saeed menyampaikan empat tahap yang harus ditempuh untuk menerapkan teori kontekstual. Tahap *pertama* adalah penulis menentukan teks yang akan ditafsirkan atau perjumpaan penulis dengan ayat yang akan dituju. Penulis harus cermat mengenai ruang lingkup ayat yang akan dikaji. Tahap yang *kedua* menganalisis secara kritis, yakni peneliti berupaya menemukan makna teks Al-Qur'an, melalui beberapa aspek antara lain: analisis linguistik, analisis konteks literer teks, analisis bentuk literer (apakah teks tersebut sebagai teks historis, ibadah, amsal atau hukum), analisis teks-teks yang berkaitan (*parallel texts*) dalam Al-Qur'an baik yang mirip

maupun yang berbeda, dan Presenden (*presendents*) yakni mengidentifikasi teks yang serupa kontennya dan menentukan apakah ayat tersenut turun sebelum atau sesudah ayat yang dimaksud (Saeed, 2006, hlm. 150-151)

Tahap yang *ketiga* memahami konteks historis dengan mengidentifikasi *asbabun nuzul* atau sebab-sebab turunnya ayat serta pemahaman penerima pertama. Pada tahap ini ditunjukkan adanya keterkaitan antara Al-Qur'an dengan konteks sosio-historis yang mencakup waktu, tempat, dan budaya. Kemudian mengidentifikasi apakah ayat tersebut bersifat universal atau partikular dan selanjutnya adalah menentuka hirearki nilai. Tahap yang *keempat* mengkontekstualisasikan ayat yang dikaji dengan kondisi sekarang, peneliti menentukan persoalan atau masalah masa kini kemudian mengkaitkan dengan teks. Kemudian menghubungkan bagaimana ayat tersebut dipahami penerima pertama dengan konteks masa kini. Selanjutnya peneliti mengeksplorasi apakah nilai-nilai yang teks sampaikan bersifat universal atau tidak serta bersifat tetap atau berubah (Saeed, 2006, hlm. 150).

C. KANDUNGAN QS *AL-ISRĀ* (17): 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”

QS *Al-Isrā* (17): 31 menjelaskan tentang larangan membunuh anak dikarenakan khawatir akan terjadinya kemiskinan, sehingga dalam surah tersebut Allah menjanjikan bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya entah itu kepada anak-anak maupun orang tuanya. Pembunuhan yang dilakukan kepada anak merupakan perilaku dosa besar, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa kitab tafsir. Dalam tafsir At-Thabari (2007, vol. 14, hlm. 57) , dijelaskan *asbabun nuzul* QS *Al-Isrā* (17): 31 yakni masyarakat Jahiliyah mempunyai kebiasaan membunuh anak-anak perempuan mereka karena takut akan tertimpa kemiskinan pada diri mereka. At-Thabari juga menjelaskan membunuh anak perempuan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jahiliyah, sehingga Allah menasehati mereka dengan diturunkannya QS *Al-Isrā* (17): 31

Salah satu mufasir pada abad pertengahan adalah Ibnu Katsir. Dalam kitab tafsirnya (2003 Jilid. 5, hlm. 40) Ibnu Katsir menjelaskan bahwa QS *Al-Isrā* (17): 31 menunjukkan bahwa Allah SWT Maha Penyayang, menyayangi hamba-hambanya lebih dari seorang hamba menyayangi anaknya. Allah melarang seseorang membunuh anak perempuannya untuk meringkankan beban tanggungannya, sehingga Allah menegaskan bahwa membunuh anak dengan sengaja adalah perbuatan dosa besar. Dalam tafsir Al-Maragi (1987 Jilid. 7, hlm. 57) menjelaskan bahwa Allah telah mengajarkan hambanya untuk menafkahkan harta sesuai yang di ridhoi oleh agama dan sesuai dengan tuntutan akal dengan cara yang baik. Kemudian Allah memerintahkan agar tidak takut akan terjadinya kemiskinan karena mempunyai anak perempuan. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah telah menganugerahkan rezeki kepada hambanya sesuai dengan kebutuhan dengan adil (Shihab, 2004, vol. 7 hlm. 456).

D. ANALISIS KRITIS QS AL-ISRĀ (17): 31

Langkah penafsiran kontekstual yang selanjutnya adalah analisis kritis. Dalam hal ini penulis menganalisis QS *Al-Isrā* (17): 31 dengan beberapa aspek yakni: analisis linguistik, analisis konteks literer teks, analisis bentuk literer, analisis teks-teks yang berkaitan dan Presenden.

1. Analisa linguistik

Analisis linguistik mempunyai makna sebagai analisis logis tentang bahasa dan penjelasan makna istilah. Pada tahap ini dijelaskan tentang gramatikal perkata QS *Al-Isrā* (17): 31. Pada kata **وَلَا تَقْتُلُوا** dalam kamus Al-Munawir (1997, hlm. 69) kata *taqtulū* berasal dari kata *Qatala* yang bermakna membunuh, penggunaan *lā nahī* pada kalimat *taqtulū* berfungsi melarang atau perintah untuk meninggalkan, yakni bermakna larangan membunuh anak. Dalam QS *Al-Isrā* (17): 31 tertulis dengan kata *walā taqtulū* yang menunjukkan arti larangan membunuh diperuntukan kepada umum atau jamak. Kemudian, *aulā dakum* (أَوْلَادِكُمْ) di berbagai tafsir diartikan sebagai anak-anakmu. Asal mula kata *aulā dakum* adalah *waladun*. Kata

aulad ini termasuk *domīr kum* atau kata ganti. Dhomir كُمْ asal mulanya kembali ditunjukkan kepada masyarakat Jahiliyah yakni orang tua yang membunuh anak perempuan mereka.

Kata *Khasyyah* (خَشْيَةٌ) dijelaskan dalam kamus *al-ma'any* mempunyai arti takut.

Dalam Al-Qur'an penggunaan kata takut tidak hanya menggunakan kata *khasyyah* melainkan ada kata *khauf*. Dalam penelitian Samsul (Samsul, 2018, hlm. 46), *khauf* adalah ketakutan atas suatu hal yang sudah diduga atau diketahui dengan pasti. Menurut Abu Sa'id Kharraz, *khauf* mempunyai makna takut dikarenakan merasa kasihan kepada dirinya, sehingga berusaha berbuat baik, menuruti perintah-Nya. Dalam Tafsir Al-Misbah (Shihab, 2004, vol. 7, hlm. 457) menjelaskan kata *khasyyah* mempunyai makna ketakutan akan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Kata *khasyyah* termasuk dalam perilaku perasangka tidak baik kepada Allah, karena takut yang dirasakan merupakan ketakutan pada hal yang belum tentu terjadi.

Kata *Imlāq* (إِمْلَاقٌ) dalam kamus *al-ma'any* dijelaskan mempunyai arti miskin.

Menurut Lubis (2018, hlm. 76) dalam penelitiannya *imlāq* adalah kondisi membelanjakan harta atau boros, sehingga lebih banyak pengeluaran uang dari pada pemasukan dan dapat menjerumuskan pada kemiskinan, sekalipun dapat diartikan sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa, atau orang yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhannya. Dalam QS *Al-Isrā* (17): 31 menggunakan kata *imlāq* dikarenakan terjadi kemiskinan ketika mempunyai anak masih dalam bentuk kekhawatiran.

Pada QS *Al-Isrā* (17): 31, Allah menggunakan kata نَحْنُ (kami). Dalam laman NU online yang ditulis Alhafidz Kurniawan (2016), menjelaskan bahwasannya para Ulama menjelaskan penggunaan kata ganti jamak (*nahnu*) untuk Allah merupakan bentuk pengagungan atau menunjukan kekuasaan-Nya. Hal serupa juga dijelaskan Wahbah Zuhailly (2016: jilid. 8, hlm. 98) dalam kitab tafsirnya *Al-Munir*, bahwa

penggunaan kata kami yang menunjukkan Allah dalam Al-Qur'an sebagai bentuk *ta'zīm* atau memperlihatkan kebesaran dan keagungan.

Pada Kalimah نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ (*narzuquhum waiiyākum*) merupakan bukti Allah Maha Penyayang sebagaimana diterangkan Ibnu Katsir (Katsir, 2003 Jilid 5, hlm. 40) dalam kalimah *nahnu narzuqu* yang berarti *kamilah yang memberi mereka rezeki* termasuk *damir hum* yang berarti mereka, mereka yang dimaksud adalah anak-anak. Masyarakat Jahiliyah mengkhawatirkan terjadi kemiskinan pada anak-anak mereka kelak. Kata *waiiyākum* (dan kepadamu) juga merupakan bentuk jaminan Allah memberikan rezeki kepada masyarakat Jahiliyah agar tidak khawatir akan terjadi kemiskinan kepada mereka. Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka (1999, Jilid 6, hlm. 4046) menjelaskan bahwasannya takut miskin dilahirkannya anak perempuan merupakan budaya patriarki, Al-Qur'an meresponnya dengan janji Allah dengan kecukupan rizki anak baik laki-laki maupun perempuan sekaligus orang tuanya.

Kalimah إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً dalam tafsir Al-Misbah (Shihab, 2004 vol. 7, hlm. 457) kata *khith* mempunyai arti dosa yang disengaja. Masyarakat Jahiliyah menganggap yang mereka lakukan adalah hal yang baik dan benar sehingga dipertegas dengan membunuh anak-anak yang disengaja merupakan dosa yang besar. Wahbah Zuhaili (2016, jilid 8, hlm. 86) menafsirkan dengan riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Ibnu Mas'ud pernah bertanya “dosa apakah yang paling besar” kepada Rasulullah SAW, kemudian Beliau menjawab “menjadikan sekutu bagi Allah”. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi “kemudian apalagi?” Rasulullah menjawab “membunuh anakmu sendiri karena takut dia akan ikut makan denganmu”.

2. Analisis konteks literer

Analisis konteks literer adalah bagaimana fungsi teks dalam surah tertentu atau secara lebih luas dalam Al-Qur'an (Saeed, 2006, hlm. 151). QS Al-Isrā (17): 31 merupakan larangan membunuh anak disebabkan takut faqir, ayat tersebut

merupakan kelanjutan dari dari pilar-pilar masyarakat Islam yang telah diperintahkan Allah pada beberapa ayat sebelumnya (*QS Al-Isrā* (17): 25-30), berupa tauhid dengan ikhlash, berbuat baik kepada orang tua, menyantuni kalangan yang lemah (*du'afā'*), yakni keluarga, kalangan miskin, dan Ibnu sabil, tidak boros, dan berkata dengan baik (Zuhaily, 2016 Jilid: 8, hlm. 68). Kemudian dilanjutkan pada ayat-ayat berikutnya berupa larangan berbuat zina, larangan membunuh tanpa hak, dan larangan menggunakan harta anak yatim.

3. Analisis bentuk literer

Analisis bentuk literer yakni mengidentifikasi apakah ayat yang dimaksud merupakan ayat kisah, ibadah, peribahasa, perumpamaan, atau hukum, hal tersebut dikarenakan bentuk literal ayat berhubungan dengan maknanya (Saeed, 2006, hlm. 151). *QS Al-Isrā* (17): 31 menjelaskan tentang larangan membunuh anak karena takut miskin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *QS Al-Isrā* (17): 31 ini merupakan ayat hukum (legal).

4. Analisis teks-teks yang berkaitan (*parallel texts*)

Analisis teks-teks yang berkaitan (*parallel texts*) yakni mengaitkan *QS Al-Isrā* (17): 31 dengan ayat-ayat lain yang serupa. Kemudian, sejauh mana keserupaan dan perbedaan ayat-ayat tersebut (Saeed, 2006, hlm. 151). Salah satu ayat yang ada hubungannya dengan *QS Al-Isrā* (17): 31 adalah *QS Al-An'ām* (7): 151, yang sama-sama menjelaskan larangan membunuh anak. Pada *Al-An'ām* (7): 151 tanpa kata *خَشْيَةً* (takut akan terjadi) dan jaminan rizki dari Allah terhadap orang tua, kemudian terhadap anaknya. Dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah (2004 vol. 4, hlm. 333) *QS Al-An'ām* (6): 151 diturunkan kepada masyarakat Jahiliyah yang sudah tertimpa kemiskinan dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dan kesulitan hidup akibat lahirnya anak, sehingga pada penggalan ayat setelahnya Allah memberikan jaminan rezeki kepada mereka baru kemudian kepada anak-anak mereka. Adapun dalam surah *QS Al-Isrā* (17): 31 ini kemiskinan yang disebutkan belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran yang akan dialami anak jika dibiarkan hidup. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran tersebut Allah

menyampaikan “kamilah yang memberi rezeki kepada mereka (anak)”, baru setelah itu disusulkan jaminan kepada orang tua.

Setelah anak dilahirkan dan dibesarkan, dalam surah *Al-Anfāl* (8): 28 menjelaskan bahwa harta dan anak merupakan cobaan. Yusuf Ali (1989, hlm. 420) menyatakan bahwa harta dan anak dapat menjadi sumber kejatuhan rohani jika salah penanganannya atau jika menyukainya di luar kecintaan terhadap Allah. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir (2003 Jilid 5, hlm. 40), fitnah yang dimaksud dalam QS *Al-Anfāl* (8): 28 adalah cobaan, hal demikian dikarenakan mempunyai anak adalah tanggungjawab yang besar sehingga ketika seseorang telah mempunyai anak tidak lupa kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan Quraish Shihab (2004 vol. 5, hlm. 426) cobaan yang dimaksud dalam QS *Al-Anfāl* (8): 28 adalah apakah orang tua yang mendidik anaknya dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga anak menjadi hamba yang baik dan generasi *khalifah* di bumi.

5. Presenden

Presenden merupakan tahap mengidentifikasi teks yang memiliki kesamaan isi maupun maknanya, kemudian menentukan apakah teks tersebut diturunkan sebelum ataukah sesudah ayat yang dikaji (Saeed, 2006, hlm. 151). Sebagaimana sudah disebutkan di atas bahwa ayat yang memiliki kesamaan dengan QS *Al-Isrā* (17): 31 adalah QS *Al-An'ām* (7): 151. Apabila dilihat dari segi kronologis turunnya ayat, yang pertama turun adalah QS *Al-An'ām* (7): 151 kemudian QS *Al-Isrā* (17): 31 dan kemudian *Al-Anfāl* (8): 28. Dalam Tafsir Al-Misbah (Shihab 2004 vol. 7, hlm. 457) QS *Al-An'ām* (7): 151 diturunkan kepada masyarakat Jahiliyah yang sudah tertempa kemiskinan, sedang QS *Al-Isrā* (17): 31 diturunkan kepada masyarakat yang merasa khawatir akan terjadi kemiskinan. Baru kemudian turunlah surah *Al-Anfāl* (8): 28 yang menjelaskan bahwa harta dan anak sebagai cobaan.

E. MENGAITKAN TEKS DENGAN SOSIO-HISTORIS PEWAHYUAN DAN MENENTUKAN HIERARKI

Tahap yang selanjutnya adalah memahami konteks sosio historis pada saat QS *Al-Isrā* (17): 31 diturunkan atau dalam istilah Abdullah Saeed adalah *meaning for the first recipient*. Secara historis QS *Al-Isrā* (17): 31 ini turun berhubungan dengan peristiwa pembunuhan anak perempuan yang terjadi di tengah masyarakat Jahiliyah. Anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama untuk hidup dan dilindungi oleh orang tuanya. Dalam tafsir At-Thabari (2007, hlm. 625-653), disebutkan *asbabun nuzul* QS *Al-Isrā* (17): 31 yakni riwayat Muhammad Bin Abdul A'la, dimana masyarakat Jahiliyah membunuh anak-anak perempuan karena mereka takut akan tertimpa kemiskinan pada diri mereka. Jika dilihat dari konteks waktu itu pada masa pra-Islam di Hijaz, masyarakat Jahiliyah mempunyai kebiasaan hidup berpindah-pindah (nomaden), salah satu cara untuk mempertahankan hidup dengan menyerang kabilah lain. Ketika suatu suku memenangkan perang, maka akan mendapat *ghanimah* dan tanah kekuasaan. Sementara perempuan tidak ikut berperang sehingga dianggap bergantung secara ekonomi kepada laki-laki. Dalam ranah politik perempuan juga dianggap tidak memiliki peran yang signifikan untuk menjalankan urusan klan dan suku (Saeed, 2006, hlm. 239). Karena itulah dalam pandangan masyarakat Jahiliyah, anak perempuan dianggap kurang berfungsi dan hanya akan menjadi beban, sehingga kadangkala terjadi ketika lahir anak perempuan maka dikubur hidup-hidup. QS *Al-Isrā* (17): 31 yang larangan membunuh anak perempuan sebagai respon terhadap kejadian tersebut.

Saeed memandang bahwa hierarki nilai sangat penting (2015, hlm. 109). Dengan menyadari keberadaan hierarki nilai, dapat menghasilkan tafsir yang sesuai dengan sifat universal Al-Qur'an. Adapun yang menjadi dasar dari hierarki nilai adalah konsep amal soleh. Menurut Saeed perbincangan isi Al-Qur'an banyak mengandung landasan nilai etika dan moral yang tertuju pada konsep amal Salih. Dalam hierarki nilai ini terbagi menjadi lima nilai yakni nilai wajib, nilai fundamental, nilai perlindungan, nilai implementasi, dan nilai instruksif (Saeed, 2006, hlm. 129-130).

QS *Al-Isrā* (17): 31 ini termasuk dalam kategori instruksif, yakni nilai yang diambil dari al-Qur'an dan berhadapan dengan suatu problem spesifik pada masa pewahyuan. Nilai intruksif termaktub dalam ayat-ayat yang berisi perintah dan larangan dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan tertentu pada masa Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat tersebut terkait dengan kondisi pada saat pewahyuan al-Qur'an, sehingga belum tentu berfungsi universal secara otomatis. Ada berbagai variasi tanda nilai instruktif, yang salah satunya adalah larangan (*lā nāhiyah*). Terdapat tiga hal yang bisa dijadikan ukuran untuk menilai apakah ayat tersebut bersifat universal atau partikular. *Pertama* adalah Frekuensi kejadian, frekuensi ini merujuk pada penyebutan nilai instruksional di dalam Al-Qur'an. Semakin sering nilai frekuensinya disebutkan maka semakin penting nilai yang diberikan. Nilai larangan membunuh anak di dalam Al-Qur'an terdapat di dua ayat yakni pada QS *Al-Isra* ayat 31 dan *Al-An'am* (7): 151.

Kedua dengan mengetahui penekanannya. Konsep penekanan ini merujuk pada nilai yang diberi tekanan selama masa dakwah Nabi SAW. Penekanan yang tinggi memiliki level signifikansi yang tinggi atas nilai tersebut dalam Al-Qur'an. Salah satu misi dakwah Nabi adalah perlindungan dan kesetaraan, yang bisa diungkap secara berbeda dalam berbagai konteks, seperti larangan menyakiti anak perempuan dan larangan melakukan kekerasan pada anak. *Ketiga* mengetahui relevansinya dengan dakwah Nabi. Semakin umum relevansi sebuah nilai, maka semakin universal. Di sini dapat diketahui bahwa hukum yang diturunkan Allah ada yang bersifat partikular (konteks), ada juga yang bersifat universal (seperti prinsip keadilan dan kesetaraan). Hierarki nilai yang dapat diambil dari QS *Al-Isrā* (17): 31 adalah menengahi (hukum). Hakikat pesan yang disampaikan dalam QS *Al-Isrā* (17): 31 adalah dilarangnya membunuh anak perempuan, sehingga heirarki nilai dalam surah tersebut adalah nilai intruksif dan bersifat universal.

F. MENGAITKAN TEKS PENAFSIRAN DENGAN MASA KINI

Pada tahap ini perlu dikaji beberapa hal berikut: 1. Problem kontemporer yang berkaitan dengan tema penelitian; 2. Membandingkan konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya saat ini dan pada saat ayat diturunkan; 3. Membandingkan konteks sosial,

politik, ekonomi, dan budaya saat ini dan pada saat ayat diturunkan; dan 4. Pesan teks apakah spesifik ataukah universal (Saeed, 2006, hlm. 150-152)

Pertama, menentukan problem kontemporer yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam konteks membunuh, pada zaman Jahiliyah menggunakan cara yang masih tradisional, yakni mengubur hidup-hidup. Adapun di zaman sekarang, selain membunuh secara langsung, banyak aktivitas yang dilakukan orang tua kepada anak yang dapat dikategorikan pada “membunuh” anak. Di antaranya adalah melakukan kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Kekerasan pada anak ini menurut Kusuma (2018, hlm. 59) dapat menimbulkan gangguan mental dan karakter, selain itu juga dapat membunuh jutaan sel otak anak.

Menurut Handayani (2018, hlm. 853) kekerasan pada anak dibagi menjadi tiga: kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik yakni segala perlakuan yang melukai fisik seperti memukul, menendang, menampar, melempar benda kepada anak dan lain sebagainya. Huraerah menyatakan bahwa kekerasan fisik merupakan segala sesuatu yang menyakiti fisik anak, kekerasan fisik ini meliputi pemukulan terhadap anggota tubuh anak, menendang anak, menjewer, menampar, dan melakukan tindakan terhadap tubuh anak (2018, hlm. 854).

Kekerasan verbal merupakan kekerasan perasaan. Dengan mengutip Huraerah, Emilia menjelaskan bahwa kekerasan emosional atau mental terdiri atas berbagai bentuk antara lain memarahi, membentak, memaki dan mengeluarkan kata-kata yang tidak patut didengar oleh anak (Huraerah, 2018, hlm. 856). Kekerasan psikis, merupakan perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, merasa dirinya tidak berdaya dan hilangnya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kesalahan dalam pengasuhan anak juga dapat membawa dampak ketika dewasa nanti. Seorang anak akan merasa trauma bila pengasuhan di keluarganya dilakukan dengan cara memaksa (Rakhmawati, 2015, hlm. 5). Kekerasan psikis juga bisa disebabkan oleh pelecehan seksual pada anak. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (KemenPPPA) terdapat 6.547 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak antara lain: sodomi, pemerkosaan, pencabulan, dan incest.

Pemerintah negara Indonesia sudah mengupayakan pencegahan terjadinya pembunuhan dan kekerasan pada anak. Salah satu regulasi tentang larangan membunuh anak terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 18 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa pembunuhan kepada anak yang dilakukan orang tua merupakan menghilangkan nyawa sang anak. Hukuman orang tua kandung membunuh anaknya lebih berat dari pada yang dilakukan orang lain, karena orang tua kandung mempunyai kewajiban merawat dan melindungi, bukan menyakiti dan membunuh. Aborsi juga dikategorikan sebagai pembunuhan, hal demikian termaktub dalam KUHP pasal 346 yang menjelaskan larangan seorang wanita hamil menggugurkan kandungannya (Aborsi), baik dilakukan sendiri ataupun orang lain, bahkan orang-orang yang tersangkut membunuh juga terjerat pada pasal 346.

Larangan kekerasan pada anak diatur dalam KUHP pasal 80 ayat 2. Pasal tersebut menegaskan bahwa apabila terjadi kekerasan pada anak dan mengakibatkan luka berat, maka pelaku tersebut dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00. Apabila kekerasan yang dilakukan menyebabkan kematian pada anak maka pelaku dikenakan sanksi pidana paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak 3.000.000.000, (tiga milyar Rupiah). Apabila pelaku pembunuhan adalah ibu kandung maka pidananya ditambah sepertiga.

Setelah memaparkan problem kontemporer, selanjutnya (*kedua*), membandingkan konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya saat ini dan pada saat ayat diturunkan. Konteks sosial masyarakat Jahiliyah memiliki sistem kekeluargaan *patriarchi* di mana garis keturunan laki-laki memiliki otoritas dan posisi lebih tinggi atas kaum perempuan. Hal tersebut menyebabkan perempuan mengalami deskriminatif, tidak adil, dan dianggap sebagai beban hidup keluarga (Arifin, 2022, hlm. 145). Hasil studi *World Value Survey* (WVS) Indonesia pada tahun 2018, menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Indonesia memang memiliki kecenderungan patriarki, walaupun tidak sepenuhnya menganggap bahwa laki-laki lebih berkuasa dibanding perempuan (Sakina & Ade, 2017, hlm. 73). Meski budaya patriarki di Indonesia masih ada, tetapi berbeda dengan zaman Jahiliyah dulu. Hal tersebut dibuktikan dengan berperannya perempuan di berbagai ranah seperti ranah sosial politik, ekonomi, dan pendidikan.

Dalam ranah politik pada zaman Jahiliyah, sebagaimana dijelaskan oleh Arifin (2022, hlm. 146) masyarakat jahiliyah menganggap perempuan tidak memiliki peran yang signifikan untuk menjalankan urusan klan dan suku. Dalam ranah politik pada zaman sekarang perempuan sudah turut andil berperan, di antaranya menjadi anggota komisi DPR RI sekalipun hanya diberi kuota 30 % dari 100% (dilansir dari dpr.go.id). Bahkan, pada tahun 2001-2004 negara Indonesia dipimpin oleh Presiden perempuan, meskipun pada pemilihan umum tahun 1999 banyak terjadi kontroversi di kalangan muslim Indonesia mengenai kepala negara perempuan (Naqiyah, 2009, hlm. 1).

Di sektor ekonomi, pada zaman Jahiliyah, menurut Arifin (2022, hlm. 147) pemegang sektor perekonomian keluarga adalah laki-laki. Hal tersebut dikarenakan sumber perekonomian melalui peperangan, dengan menyerang kabilah lain. Sedangkan perempuan tidak bisa berperang, sehingga dipersepsikan menjadi beban keluarga. Berbeda dengan zaman sekarang, perempuan sudah banyak yang turut andil dalam sektor ekonomi. Hal ini dilakukan perempuan sebagaimana yang dinyatakan oleh Asriaty (2014, hlm. 173) baik karena untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga maupun untuk aktualisasi diri, dengan menjadi tenaga pengajar (guru dan dosen). Bahkan dalam konteks Indonesia, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah melalui kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan berbagai program, di antaranya program pemerintah KIP (kartu Indonesia Pintar), sebagaimana disampaikan oleh Cahyaningsih (2018, hlm. 158). Program ini merupakan program bantuan dana untuk bersekolah dan kebutuhan hidup kepada anak-anak yang orang tuanya kurang mampu dalam hal ekonomi. Dengan KIP diharapkan dapat menjadi bantuan sehingga tidak alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Dalam Program KIP, anak tidak lagi membebankan orang tua dalam hal pendidikan sampai ke perguruan tinggi sekalipun orang tua mereka kurang mampu

Setelah membandingkan konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya saat ini dan pada saat ayat diturunkan, selanjutnya (*ketiga*) membandingkan makna teks bagi masyarakat saat turunnya ayat dan masa kontemporer. Makna teks dipahami masyarakat Jahiliyah tidak boleh membunuh anak karena takut terjadi kemiskinan, hal tersebut

sejalan dengan kebiasaan masyarakat Jahiliyah saat itu. Pada masa kontemporer ini, pembunuhan anak dilakukan bukan hanya karena takut miskin, tetapi juga ada faktor lain seperti karena menutup malu orang tuanya, tekanan jiwa, anggapan anak adalah sumber masalah, dan adanya hukuman fisik pada anak (Adit, n.d.). Untuk saat sekarang, makna teks dipahami sebagai larangan membunuh anak dengan alasan apapun. Larangan membunuh anak bukan hanya menghilangkan nyawa tetapi juga dapat diperluas seperti membully, melakukan kekerasan, dan seluruh tindakan yang membahayakan anak.

Setelah membandingkan makna teks bagi masyarakat saat turunnya ayat dan masa kontemporer, selanjutnya (*keempat*) adalah mengidentifikasi pesan teks spesifik atau universal. Meski dalam QS *Al-Isrā* (17): 31 hanya tertulis dengan larangan membunuh anak karena takut miskin namun alasan-alasan lain juga tetap saja tidak diperbolehkan seperti karena menutup malu orang tuanya, tekanan jiwa, anggapan anak adalah sumber masalah dan adanya hukuman fisik pada anak (Adit, n.d.). Dalam penelitian Umala (2022, hlm. 35) anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dirawat, Allah telah memberikan rizki kepada seluruh hambanya baik itu kepada anak maupun orang tua. Kehadiran anak tidak akan menyengsarakan orang tua, sehingga pesan yang terkandung dalam QS *Al-Isrā* (17): 31 ini bersifat Universal dan berlaku sepanjang masa, baik untuk orang tua, anak laki-laki, dan anak perempuan tanpa diskriminasi.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian dari QS *Al-Isrā* (17): 31 , *walā taqtulū aulādakum khasyyah imlāq* yang diterjemahkan dengan “*janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin*”, dengan analisis kontekstual Abdullah Saeed dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Larangan membunuh anak dengan alasan apapun seperti takut miskin; 2. Larangan membunuh anak, bukan hanya berupa menghilangkan nyawa, tetapi dapat diperluas pada segala hal yang dapat menyakiti anak yang mencakup aneka ragam kekerasan baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan mental sehingga dapat membunuh jutaan sel otak; 3. Penyebab kekerasan

terhadap anak juga dapat diperluas, bukan hanya terbatas pada faktor ekonomi, tetapi dapat mencakup faktor yang lainnya seperti faktor keluarga, sosial, dan politik. 4. Kekerasan terhadap anak harus terus dicegah di antaranya dengan tindakan preventif, intervensi, dan rehabilitasi.

Penelitian ini masih terbatas, ada beberapa topik mengenai pembunuhan, kekerasan dan perlindungan terhadap anak yang terdapat pada QS *Al-Isrā* (17): 31 maupun pada surah lain dalam Al-Qur'an yang masih sangat mungkin dikembangkan kedepannya dengan kajian yang lebih mendalam lagi, hal demikian dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Adit, A. (n.d.). *Kasus Ibu Bunuh Anak, Akademisi IPB: Ini 6 Faktor Penyebabnya*. KOMPAS.Com.
- Al-Maragi, A. M. (1987). *Tafsir Al-Maragi Terj. Bahrūn Abu Bakar dkk.* (1st ed.). Karya Toha Putra.
- Amrullah, A. M. K. (1999). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Nasional PTE Ltd.
- Arifin, M. Z. (2022). *Dialektika Al-Qur'an dengan Konteks Masyarakat Arab Jahiliyah*. 3.
- Asriaty. (2014). *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*. 07, 166–173.
- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. (2007). *Tafsir Ath-Thabari Terj. Ahsan Askan* (2nd ed.). Pustaka Azam.
- Burhanuddin, F. (2018). *Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak oleh Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polsek Bontomarannu Gowa)* [Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/12241/>
- Cahyaningsih, R. I. (2018). Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP). *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 4(1), 147–162.
- Candra, B. (2020). *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Fidawaty, L. (2018). Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi). *Al 'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 107–130. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930>

- Fina, L. I. N. (2015). Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman. *Dalam Jurnal Hermeneutik*, 9(1), 65–89.
- Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826–839.
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansahal.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendekia.
- Katsir, Ibnu. (2003). *Lubab at-tafsir Min Ibn Katsir Terj. M Abdul Ghofar*. (1st ed.). Pustaka Imam Syafi'i.
- Kusuma, N. J. (2018). *KEKERASAN PADA ANAK PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (Kajian Tafsir QS Al-Isra ayat 31 menurut Ibnu Katsir)*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Lubis, F. A. (2018). *Miskin Menurut Pandangan Al-Qur'an. 1*.
- Munandar, A. (2017). *Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Naqiyah, N. (2009). *Kontroversi Presiden Perempuan (Studi Terhadap Pandangan Mufasir dan Media di Indonesia)* (1st ed.). STAIN Purwokerto Press.
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya. *Sasi*, 16(3), 8–13.
- Rakhmawati, I. (2015). Peran keluarga dalam pengasuhan anak. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 1–18.
- Ramadhan, A. (2022, January 20). *Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an (Towards a contemporary approach)*. Routledge.
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). MENYOROTI BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Samsul, S. (2018). *Takut Dalam AL-Qur'an (Kajian Tafsir Maudu'i)* [PhD Thesis]. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Shihab, M. Q. (2004). *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an* (Cet. 6, Vol. 2). Lentera Hati.

MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora,
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Edisi:
DOI:

- Theo, R. (Director). (2020, March 8). 2 Faktor yang Menjadi Penyebab Remaja Tega Bunuh Balita [Kompas TV]. In *Cerita Indonesia*.
- Umala, F. N., & Mumtaza, A. (2022). TAFSIR KONTEKSTUAL QS. AL-ANFAL [8]: 28 DAN KAITANNYA DENGAN FENOMENA CHILDFREE (APLIKASI PENDEKATAN ABDULLAH SAEED). *Mafatih*, 2(1), 33–46.
- Zuhaily, W. (2016). *Tafsir Al-Munir Terj Abdul Hayyir al-Kattani, dkk.*, (1st ed., Vol. 1–8). Gema Insani.